

## Bhirawa Law Journal

Volume 3, Issue 2, November 2022 ISSN ONLINE; 2775-2070, ISSN CETAK; 2775-4464

Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/

# Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Secara Ilegal

### Bhirawa Surya Kentana, Enny Ristanti, Sita Agustina Siahaan

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang Jalan Terusan Raya Dieng No 62-64 Kota Malang

### **Abstrak**

Minuman keras atau lebih dikenal dengan istitilah minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol (etil alkohol). Faktor utama tingginya konsumsi minuman beralkohol di bawah standar kualitas mutu dikarenakan terdapat pemisah harga serta tingginya permintaan konsumen. Produsen minuman beralkohol skala rumahan mengambil kesempatan ini dengan menyediakan produk yang diragukan keamanannya. Bagi konsumen, tersedianya minuman beralkohol dengan harga murah mendorong minat mengonsumsi tanpa pertimbangan baku mutu produk. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penelitian dengan judul Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Secara Ilegal. Penelitian ini memiliki rumusan masalah tentang upaya penanggulangan peredaran minuman keras secara illegal di Kota Malang. Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa Polresta Malang Kota berupaya secara preventif maupun represif serta ditemukan beberapa faktor hambatan dalam menanggulangi peredaran minuman alkohol secara illegal.

### Abstract

Liquor or better known as alcoholic beverage is a drink that contains ethanol (ethyl alcohol). The main factor for the increase in alcoholic beverages below quality standards is because there is a price divider and the quality of consumer demand. Home-scale beverage manufacturers take this opportunity by providing products that are of questionable safety. For consumers, the availability of alcoholic beverages at low prices encourages consumption without considering product quality standards. This is the background of the research entitled The Role of the Indonesian Police in Combating the Illegal Circulation of Alcoholic Drinks. This study has a problem formulation regarding efforts to overcome the illegal circulation of liquor in the city of Malang. The types of data used to examine this research are primary data and secondary data. Based on the analysis of the data, it was found that the Malang City Police took preventive and repressive efforts and found several inhibiting factors in tackling the illegal circulation of alcoholic beverages.

### Kata kunci:

Minuman alkohol, polisi, illegal.

#### **Article Histori:**

Received: 2022-9-5 Received in revised form: 2022-10-5 Accepted: 2022-11-23

### **Keywords:**

alcohol, police, illegal.

Koresponden Penulis; **Bhirawa Surya kentana** Email: bhirawa2244@gmail.com

### 1. Latar Belakang

Minuman keras atau lebih dikenal dengan istitilah minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol (etil alkohol). Etanol merupakan zat kimia yang apabila dikonsumsi dapat menurunkan tingkat kesadaran (mabuk) bagi peminumnya. Selain itu minuman keras juga memiliki zat adiktif, yaitu zat yang apabila dikonsumsi (walau hanya sekali) akan membuat orang tersebut merasa ingin terus mengkonsusmsinya (kecanduan) dan akhirnya malah merasa bergantung pada minuman keras. Minuman keras juga mempengaruhi sistem kerja otak karena miras menghambat kekurangan oksigen oleh sebab itu pengguna miras merasakan pusing.

Kabar mengenai orang tewas karena menenggak minuman beralkohol ilegal atau oplosan masih santer terdengar. Jumlah korban terus berjatuhan akibat hal itu cenderung meningkat dari tahun 2017. Menurut data penelitian *Center for Indonesian Policy Studies* atau CIPS (2018) total jumlah orang yang mati karena miras oplosan dari tahun 2008 sampai 2018 mencapai 840 orang. Sementara dari tahun ke tahun data orang tewas karena miras oplosan memang cenderung naik (Amiarso, 2021).

Penyalahgunaan minuman keras dapat menyebabkan beberapa dampak negatif pada kondisi kesehatan fisik dan psikologis manusia. Beberapa akibat dari penyalahgunaan minuman beralkohol adalah kepribadian rusak, tingkah laku cenderung bohong dan manipulatif. Sedangkan, gejala paling umum yang sering disebabkan oleh minuman beralkohol seperti perilaku yang mengarah pada kasar serta kekerasan, pemarah, mudah tersinggung, dan brutal.

Pemerintah telah menetapkan aturan dan sanksi yang jelas jika terjadi penyalahgunaan penyebaran dan penggunaan minuman beralkohol. Faktor utama tingginya konsumsi minuman beralkohol di bawah standar kualitas mutu dikarenakan terdapat pemisah harga serta tingginya permintaan konsumen. Produsen minuman beralkohol skala rumahan mengambil kesempatan ini dengan menyediakan produk yang diragukan keamanannya. Bagi konsumen, tersedianya minuman beralkohol dengan harga murah mendorong minat mengonsumsi tanpa pertimbangan baku mutu produk.

Dengan banyaknya dampak negatif yang muncul akibat konsumsi minuman beralkohol maka peredarannya harus diatur oleh negara. Pemerintah telah membuat kategorisasi minuman beralkohol sesuai dengan alkohol. Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Perpres 74/2013) yang mengatur minuman beralkohol berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut (1) Minuman Beralkohol golongan A, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5%, (2) Minuman Beralkohol golongan B, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%; dan (3) Minuman Beralkohol golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.(Respatiadi & Tandra, 2018b)

Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongan di atas dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Berikut adalah beberapa ketentuan dalam penjualan minuman beralkohol (Putra, 2018):

a. Minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di: (a) hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, (b) toko bebas bea; dan (c) tempat tertentu selain huruf a dan b

# Volume 3, Issue 2, November 2022

yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan tempat tersebut tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

- Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.
- c. Penjualan minuman beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Dalam praktiknya masih banyak pihak-pihak yang memperjualbelikan minuman beralkohol secara ilegal. Dalam artian minuman beralkohol yang disebut ilegal yaitu tidak mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Beberapa jenis minuman beralkohol yang dapat dikategorikan sebagai minuman beralkohol ilegal seperti (Rajamuddin, 2015):

- Alkohol selundupan yaitu jenis alkohol ini merupakan alkohol dengan merk dagang asli yang diimpor atau diselundupkan secara ilegal ke wilayah yurisdiksi dan dijual tanpa membayar bea masuk dan/atau cukai;
- Alkohol palsu yaitu produk ini merupakan imitasi produk alkohol bermerk resmi.
  Beberapa yang termasuk alkohol palsu adalah alkohol isi ulang, pemalsuan, dan perusakan;
- c. Alkohol yang tidak sesuai standar (non-conforming) yaitu jenis alkohol yang tidak sesuai standar merupakan produk yang tidak mengikuti aturan dan standar proses produksi, pedoman, atau aturan pelabelan. Termasuk di dalamnya merupakan produk-produk yang diproduksi dengan alkohol tidak alami atau alkohol ilegal untuk industri;
- d. Alkohol substitusi (surrogate) yaitu jenis alkohol ini merupakan produk yang tidak diperuntukkan atau dijual untuk konsumsi manusia. Alkohol substitusi merupakan pengganti minuman beralkohol;

e. Alkohol oplosan yaitu istilah yang mengacu pada alkohol oplosan atau campuran yang hanya ada di Indonesia, dan dimasukkan ke dalam kategori alkohol yang tidak sesuai standar dan alkohol substitusi.

Pada dasarnya penyalahgunaan minuman beralkohol melanggar beberapa peraturan hukum seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mana pelanggaran penyalahgunaan alkohol tersebar pada pasal 536, pasl 537, pasal 538, dan pasal 539. Selain itu peredaran minuman beralkohol juga sudah diatur oleh pemerintah kota Malang melalui Perda No 5 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan penjualan minuman beralkohol (Nur Hidayat & Hermanto, 2021). Uraian ini, menimbulkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab melalui kajian dalam penelitian, (1). Bagaimana upaya penanggulangan peredaran minuman beralkohol ilegal oleh Kepolisian? (2). Apakah terdapat faktor-faktor yang menghambat penanggulangan peredaran minuman beralkohol ilegal oleh Kepolisian?

### 2. Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris disebut dengan empirical legal research, dalam bahasa Belanda disebut dengan empirisch juridisch onderzoek. Penelitian hukum empiris dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji hukum bekerjanya hukum dalam masayarakat. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research). (Sonata, 2015) Maka dalam konteks penelitian ini penulis berusaha untuk memahami gejala perilaku yang terjadi pada masyarakat terkait dengan aturan-aturan yang mengikat peredaran minuman beralkohol

di Indonesia. Secara lebih lanjut penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme penegakan hukum terkait peredaran minuman beralkohol oplosan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Malang Kota khususnya yang berada dalam wilayah yurisdiksinya.

### 3. Hasil

# 3.1 Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Profesi kepolisian merupakan salah satu di antara profesi hukum dalam sistem peradilan pidana. Profesi ini bersama hakim, jaksa, dan advokat tergabung dalam Catur Wangsa Penegak Hukum yang merupakan suatu profesi mulia (officium nobile). Profesi ini di dalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai etis. Secara ontologis kata "polisi" bersifat abstrak dan menjadi konkrit ketika dilihat dari segi tampilan dan sikap tindaknya yang kasat mata, baik secara performance aparatur, wujud kantor, atau dilihat dari tugas dan wewenang yang dijalankannya, sehingga apa yang terlihat secara fisik akan menjadi bahan dalam memberikan penilaian Lembaga. (Ramadhan et al., 2021)

Dalam bukunya *The Blind Eye of History*, Charles Reith berpendapat bahwa polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Diungkapkan pula dalam *Enclyopedia* dan *Social Science*, polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum. ((Universitas Islam Kalimantan), 2021)

Polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat harus bersikap santun, menghargai hak asasi manusia, mengedepankan cara-cara yang manusiawi untuk memecahkan persoalan kejahatan dan problem sosial. Satjipto Rahardjo mengemukakan ada 2 tipe polisi di Indonesia, yakni tipe protagonis dan antagonis. Kedua tipe ini mengartikan bahwa polisi di

Indonesia di satu sisi berada di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan, dan di sisi lain harus menegakkan hukum dan menjaga pemerintahan negara (Pelle, 2012).

## 3.2 Pengertian dan Jenis Minuman Beralkohol

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Disebutkan pula dalam peraturan tersebut mengenai pengertian minuman beralkohol tradisional, yakni minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan (Respatiadi & Tandra, 2018a).

Minuman beralkohol merupakan hasil fermentasi biji-bijian dan buah-buahan oleh kapang *Saccharomyces cerevisiae*. Kapang ini akan mengubah karbohidrat menjadi gula hingga singkong dan ketan yang tawar akan menjadi tapai yang manis. Kemudian kapang ini akan mengubah gula menjadi etil alkohol. Kadar alkohol hasil fermentasi ini berkisar dari 5% (bir); serta 8-18% (anggur, sake) (Respatiadi & Tandra, 2018b).

Alkohol merupakan golongan senyawa kimia alifatik yang mempunyai satu gugusan -OH. Golongan alkohol banyak digunakan sebagai pelarut dan jenis alkohol yang sering dijumpai adalah metanol, etanol, dan isopropanol. Minuman beralkohol dan alkohol adalah dua hal yang berbeda. Meminum alkohol dalam bentuk

murni (alkohol 100%) dapat menyebabkan kematian. Jenis alkohol yang biasa terkandung dalam minuman beralkohol bisa diproduksi dari proses fermentasi (Putra, 2018).

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Perpres 74/2013) mengatur minuman yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongsan (Nur Hidayat & Hermanto, 2021):

- a. Minuman beralkohol golongan A, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5%;
- Minuman beralkohol golongan B, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan lebih dari 5% sampai dengan 20%;
- c. Minuman beralkohol golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Selain alkohol, terdapat komponenkomponen lain yang umumnya digunakan untuk bahan industri namun digunakan sebagai bahan minuman beralkohol yang dikenal dengan istilah oplosan, di antaranya aseton, spritus, dan lainlain. Oplosan merupakan minuman beralkohol yang paling berbahaya bagi kesehatan, karena selain kadar alkohol yang tidak terkontrol, hasil akhir cerna dalam tubuh juga akan berubah menjadi formaldehyd yang beracun. Oplosan mengandung senyawa metanol atau methyl etanol (CH3OH) yang biasanya digunakan dalam pelarut untuk industri, pembersih/ penghapus cat dan fotokopi.

## 3.3 Dasar Hukum Konsumsi Minuman Beralkohol

Sampai saat ini di Indonesia belum ada pengaturan terkait minuman beralkohol secara komprehensif. Pengaturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari tingkat peraturan presiden sampai pada peraturan daerah. Rancangan Undang-undang minuman beralkohol telah masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2020-2024. Adapun peraturan perundang-undangan mengenai minuman beralkohol yang masih berlaku sebagai berikut (Respatiadi & Tandra, 2018b):

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Beralkohol Minuman Perpres 74/2013 menyatakan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HSOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Kemudian, beleid tersebut juga memuat tentang definisi minuman beralkohol tradisional yang pengertiannya adalah dibuat secara tradisional dan turun temurun dikemas secara sederhana pembuatannya dilakukan sewaktu- waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Pasal 7 Perpres 74 Tahun 2013 memuat minuman beralkohol golongan A (kadar etil alkohol atau etanol sampai 5 persen, golongan B (kadar 5-20 persen), dan golongan C (kadar 20-55 persen) hanya dapat dijual di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan. Penjualan juga dapat dilakukan pada toko bebas bea dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penjualan dan/ atau peredaran yang ditentukan kepala daerah tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan rumah sakit. Selain itu, penjualan minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Dengan mempertimbangkan karakteristik

daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol di tempat. Dan, penjualannya dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya;

- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol;
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M- IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol;
- d. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol beserta perubahan-perubahannya hingga yang terbaru di Permendag No. 25 Tahun 2019;
- e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Perda ini menjadi landasan hukum dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas penjualan minuman beralkohol di daerah, sekaligus menjadi upaya mengurangi dampak negatif minuman beralkohol.

Sebagai kitab induk pidana Indonesia, KUHP juga sudah mengatur hukuman bagi penyalahgunaan miras. Pengaturan ini terbagi di sejumlah pasal, di antaranya Pasal 300 KUHP. Pada Pasal 300 ayat (1), pihak yang sengaja menjual atau memberikan minuman memabukan kepada orang telah kelihatan mabuk, sengaja membuat mabuk orang di bawah 16 tahun dan memaksa mengkonsumsi miras diancam pidana penjara paling lama enam tahun. Sementara itu, Pasal 300 ayat (2) disebutkan, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, pidana ditambah jika perbuatan tersebut mengakibatkan

kematian. Ancaman pidana penjara paling lama menjadi sembilan tahun (Putra, 2018).

Selain itu, aparat kepolisian biasanya menggunakan Pasal 204 KUHP untuk menjerat pelaku pembuat dan penyebar miras oplosan. Ancaman penjara mencapai 15 tahun. Hukuman diperberat jika minuman oplosan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pada Pasal 204 ayat 2 KUHP, sanksi maksimal menjadi 25 tahun penjara (Setyabudi, 2017).

### 4. Pembahasan

## 4.1. Upaya Penanggulangan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Secara Ilegal Oleh Polresta Malang Kota

Pencegahanperedaranmirasdanmenciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, Polresta Malang Kota menggelar gabungan piket fungsi reserse kriminal bersama Unit Samapta. Reskrim, fungsi ini akan bekerja apabila telah terjadi suatu tindak pidana. Mereka bertugas mengumpulkan barang bukti, yang bertujuan untuk mengungkap kasus yang telah terjadi mulai dari awal sampai akhir. Setelah bukti terkumpul, mereka menangkap tersangka, kemudian bersama-sama alat bukti yang telah terkumpul, diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan Samapta, adalah fungsi kepolisian yang menjalankan tugas- tugas umum Kepolisian seperti patroli, penjagaan markas, penjagaan tahanan, penjagaan obyek vital (Bank, Kereta Api, Dubes, dsb.), penerimaan dan pembuatan laporan surat kehilangan, dsb.

# 4.2. Upaya Penanggulangan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Secara Ilegal Oleh Satuan Samapta Polresta Malang Kota

Peredaran minuman beralkohol secara ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dapat menimbulkan permasalahan di kehidupan bermasyarakat dikarenakan akibat dari

# Volume 3, Issue 2, November 2022

mengonsumsi minuman beralkohol ini, seseorang dapat mengalami halunisasi atau kesadaran dirinya terganggu. Hal ini menjadikan perbuatan yang dilakukan menjadi tidak terkontrol pada dirinya, sehingga akibat dari tidak terkontrolnya perbuatannya akan mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri bahkan dapat merugikan orang yang ada disekitarnya (Setyabudi, 2017).

Soedjono Dirjosisworo dalam bukunya yang berjudul Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi menyatakan bahwa mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan akan menimbulkan pengaruh besar pada sikap dan tindakan pelaku mengarah pada deviasi seperti kebut- kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya (Ramadhan et al., 2021).

Tentunya kondisi ini membuat kepolisian yang memiliki tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat harus turun langsung untuk melakukan tindakan. Peran kepolisian sangat dikedepankan dalam menanggulangi penyalagunaan minuman beralkohol Penegakan hukum adalah sebuah tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum. Polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat.

Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia" (Djamin, 2015).

Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegakhukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat. Menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat bersifat preventif maupun represif. Sebagai penjaga ketertiban umum, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represif lebih ditonjolkan (Sinaga, 2020).

Tindakan preventif merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan. Tindakan Preventif sendiri dilaksanakan oleh fungsi Sabhara. Pada bagian ini, fungsi-fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan

ketertiban masyarakat. Contoh tindakan preventif ini dilakukan dengan cara patroli pada daerah rawan kejahatan oleh fungsi sabhara terhadap rencana- rencana kejahatan yang akan dilakukan.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh satuan Samapta Polresta Malang Kota dalam melakukan tindakan preventif terhadap peredaran minuman beralkohol secara ilegal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Edukasi ke sekolah-sekolah mengenai larangan dan bahaya mengonsumsi minuman beralkohol dan komunitas yang rawan mengkonsumsi minuman tersebut.
- b. Melakukan pertemuan lintas sektoral dengan tokoh-tokoh masyarakat membahas bahaya minuman beralkohol dan penanggulangannya.
- c. Mengawasi penjualan bahan-bahan atau zat kimia yang dijual di apotek atau toko kimia yang rawan disalahgunakan. Khususnya, yang digunakan sebagai campuran miras oplosan.

Tindakan Represif kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan pre-emtif dan preventif Polri tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan oleh Polri. Tindakan represif sendiri diemban oleh fungsi reserse kriminal (Reskrim). Tindakan represif dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana (Djamin, 2015).

4.3. Faktor - Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Secara Ilegal Oleh Polresta Malang Kota Berdasarkan hasil wawancara dengan responden juga mengungkap faktor- faktor penghambat dalam upaya penanggulangan peredaran minuman beralkohol secara ilegal di Kota Malang sebagai berikut:

- a. Faktor hukuman ataupun sanksi yang lemah bahkan tidak ada hukuman pidana sama sekali kepada penjual minuman beralkohol. Pada akhirnya tindakan yang dilakukan adalah penyitaan barang bukti yaitu botolbotol minuman beralkohol bahkan penyitaan barang bukti tidak merata secara keseluruhan kepada penjual minuman beralkhol sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi penjual minuman beralkohol untuk taat pada aturanaturan yang berlaku;
- Murahnya harga yang ditawarkan oplosan membuat para pembelinya mudah tergiur hingga mengabaikan risiko fatal yang dapat diakibatkan oleh minuman tersebut. Harga rata-rata oplosan di wilayah Malang kota mulai dari Rp 15.000 hingga Rp 20.000 per botol plastik (600ml);
- Masih kurangnya peran masyarakat dalam upaya mencegah ataupun melawan peredaran minuman beralkohol beberapa lingkungan sekitarnya. Ada kelompok di masyarakat yang menganggap bahwa usaha minuman beralkohol ini memberikan nilai keuntungan yang besar sehingga meningkatkan taraf kehidupan perekonomian mereka;
- d. Wilayah hukum Polresta Malang Kota yang relatif luas, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan cenderung sangat sulit dilaksanakan secara maksimal dan optimal, terpaksa dengan cara scheduling atau bergilir.

### 5. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Upaya penanggulangan untuk mengatasi peredaran

# Volume 3, Issue 2, November 2022

minuman beralkohol secara illegal diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini adalah aparat Polresta Malang Kota bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Pemerintah, tokoh masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilakukan secara preventif dan represif.

Adapun faktor-faktor yang menjadi dalam upaya penanggulangan penghambat peredaran minuman beralkohol secara ilegal di Kota Malang adalah hukuman ataupun sanksi yang lemah bahkan tidak ada hukuman pidana sama sekali kepada penjual minuman beralkohol, masih kurangnya peran masyarakat dalam upaya mencegah ataupun melawan peredaran minuman beralkohol di lingkungan sekitarnya, murahnya harga yang ditawarkan oplosan dan kurangnya personil dengan cakupan wilayah kerja yang luas.

### **Daftar Pustaka**

- (Universitas Islam Kalimantan), M. A. (2021). DAN **FUNGSI** KEPOLISIAN DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1). https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165
- Amiarso, E. A. (2021). Pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras Di Yogyakarta. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 2(1). https://doi. org/10.18196/ijclc.v2i1.11562
- Djamin, A. (2015). Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan: Isu-Isu Polri Dalam RUU Kamnas. Jurnal Keamanan Nasional, 1(3). https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.34
- Nur Hidayat, I., & Hermanto, A. (2021). Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 2(1). https://doi. org/10.51675/jaksya.v2i1.162

- Pelle, L. (2012). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. Lex Crimen, 1(3).
- Putra, Z. E. (2018). Penyalahgunaan konsumsi alkohol pada minuman keras bagi remaja terhadap kesehatan. News.Ge.
- Rajamuddin, A. (2015).TINIAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PENGARUH MINUMAN KERAS DI KOTA MAKASSAR. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 15.
- Ramadhan, R., Mulyadi, M., & Marzuki. (2021). Peran Polisi Masyarakat Dalam Mewujudkan Sistem Keamana Dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 3(1).*
- Respatiadi, H., & Tandra, S. (2018a). Di Bawah Umur dan Ilegal: Konsumsi Alkohol dan Risiko Kesehatannya Bagi Anak-anak Muda Studi Kasus di Bandung, Jawa Barat. In Center Dor Indonesua Policy Studies (CIPS).
- Respatiadi, H., & Tandra, S. (2018b). Memerangi Alkohol Ilegal:Prioritas Kebijakan Bandung, Jawa Barat. Center for Indonesian Policy Study.
- Setyabudi, C. M. (2017). Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas. Jurnal Ilmu Kepolisian, 11(2).
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2).
- Sonata, D. L. (2015). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN **EMPIRIS:** KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. FIAT JUSTISIA: Jurnal *Ilmu Hukum, 8*(1). https://doi.org/10.25041/ fiatjustisia.v8no1.283